



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : 024-8508091-92

Laman : www.unnes.ac.id, email : unnes@unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan dari Direktur Program Studi Program Pascasarjana Unnes, maka persyaratan bagi tenaga pendidik untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang perlu diperbaiki;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun untuk Doktor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Profesor pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
2. Ketentuan Pasal 4 huruf a, dihapus;

3. Ketentuan Pasal 4 huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi PPs untuk program studi baru adalah sebagai berikut:
 1. Direktur mengajukan permohonan kepada Rektor untuk mengangkat Ketua dan Sekretaris Program Studi PPs berdasarkan selesainya masa jabatan yang bersangkutan, atau mandat (penugasan) penyelenggaraan program studi baru;
 2. Rektor meminta kepada Dekan terkait untuk mengusulkan nama-nama calon Ketua dan Sekretaris Program Studi PPs;
 3. Rektor melakukan proses penunjukan dan pengangkatan dengan mempertimbangkan masukan dari Dekan terkait dan Direktur PPs.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 7 Januari 2014



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

FATHUR ROKHMAN

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta
4. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta
6. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
7. Kepala KPPN di Semarang
8. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
9. Ketua Program Studi di lingkungan Unnes
10. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
12. Kepala UPT di lingkungan Unnes
13. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes